

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
NOMOR: 01/PKTN/PK/01/2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veri Anggrijono
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Enggartiasto Lukita
Jabatan : Menteri Perdagangan

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua


Enggartiasto Lukita

Pihak Pertama


Veri Anggrijono

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

PROGRAM :
Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	45	-	-	-	100
2	Meningkatnya Keterelusuran Mutu Barang	Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku	80%	-	-	-	100
3	Meningkatnya Kesesuaian Barang Beredar dan Jasa yang Diawasi Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan	64%	-	-	-	100
		Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat	30%	-	-	-	100
4	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya (UTTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	55%	85	90	95	100
5	Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Perdagangan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	40%	-	-	-	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	3724 Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	15.164.000.000	20,00	35,00	70,00	100
2	3726 Peningkatan Tertib Ukur	88.595.940.000	12,00	40,00	64,00	100
3	3727 Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	13.802.400.000	10,00	25,00	55,00	100
4	3732 Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	9.603.991.000	9,50	25,00	42,50	100
5	3733 Standardisasi dan Pengendalian Mutu	49.135.052.000	12,27	39,25	63,81	100
6	3734 Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	4.611.000.000	8,00	25,00	53,00	100
7	3735 Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	4.135.000.000	14,83	43,49	75,86	100
8	3977 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	39.230.829.000	29,04	52,45	79,05	100
9	3992 Peningkatan Tertib Niaga	42.918.184.000	20,00	45,00	75,00	100
	JUMLAH	267.196.396.000	16,07	40,69	67,04	100

Menteri Perdagangan



Enggartiaso Lukita

Jakarta, Januari 2019
 Direktur Jenderal Perlindungan
 Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggrijono

**DOKUMEN KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Keberdayaan Konsumen	IKK Tahapan Pra Pembelian	40	Direktur Pemberdayaan Konsumen
		IKK Tahapan Pembelian	65	Direktur Pemberdayaan Konsumen
		IKK Tahapan Pasca Pembelian	35	Direktur Pemberdayaan Konsumen
		Persentase LPKSM yang menyelenggarakan kegiatan PK	20%	Direktur Pemberdayaan Konsumen
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	75%	Direktur Pemberdayaan Konsumen
2	Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase barang impor ber-SNI wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku	80%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase Bokor yang Tidak Memenuhi Ketentuan	60%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase SDM Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu yang Kompeten	80%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Informasi produk terkait standar/regulasi teknis yang diupload dalam INATRIMS	100%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase Hasil perundingan (Workplan/MoU/posisi) yang ditindaklanjuti	90%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase Penyelesaian pelayanan publik sesuai dengan <i>Service Level Arrangement</i> (SLA)	81%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengujian sesuai dengan <i>Service Level Arrangement</i> (SLA)	81%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Kalibrasi sesuai dengan <i>Service Level Arrangement</i> (SLA)	81%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Persentase Penyelesaian Pelayanan Sertifikasi sesuai dengan <i>Service Level Arrangement</i> (SLA)	81%	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3	Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai	Persentase Barang Beredar yang Diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan	64%	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ketentuan Perundang-undangan	Persentase Kasus yang ditangani	35%	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
4	Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat	Persentase Barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan Perundang-undangan di daerah perbatasan darat	30%	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	55%	Direktur Metrologi
		Persentase Alat-Alat Ukur. Takar. Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi yang sesuai ketentuan	50%	Direktur Metrologi
		Persentase Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang diawasi yang sesuai ketentuan	50 %	Direktur Metrologi
		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki layanan Metrologi Legal	60%	Direktur Metrologi

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	40%	Direktur Tertib Niaga
		Persentase Penanganan Kasus di Bidang Tertib Niaga	50%	Direktur Tertib Niaga
7	Sasaran Pendukung	Nilai WTA	72	Sekretaris Ditjen PKTN
		Persentase Realisasi Anggaran	90%	Sekretaris Ditjen PKTN
		Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	91%	Sekretaris Ditjen PKTN

FORMULIR PENGUKURAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

INDIKATOR : INDEKS KEBERDAYAAN KONSUMEN

1. SASARAN : Meningkatkan Keberdayaan Konsumen
2. DEFINISI :
 - Keberdayaan konsumen adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang diukur melalui indeks keberdayaan konsumen
 - Indeks Keberdayaan Konsumen adalah indeks untuk mengukur kesadaran, pemahaman dan kemampuan menerapkan hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan pasar
3. TARGET : 45
4. TATA CARA PERHITUNGAN : Pengukuran indeks keberdayaan konsumen dilakukan pada 3 (tiga) tahapan interaksi dengan pasar, yaitu pra pembelian, saat pembelian dan pasca pembelian, yang meliputi dimensi pencarian informasi, pengetahuan tentang Undang-Undang dan Lembaga PK, pemilihan barang dan jasa, preferensi barang atau jasa, perilaku pembelian, kecenderungan untuk bicara dan perilaku *complain* (keluhan).
5. SUMBER DATA : Pengumpulan data primer responden yang dilakukan oleh surveyor
6. PERIODE PENGUKURAN : Februari - Desember

FORMULIR PENGUKURAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

INDIKATOR : PERSENTASE BARANG IMPOR BER-SNI WAJIB YANG SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

1. SASARAN : Meningkatnya Ketertelusuran Mutu Barang
2. DEFINISI :
- Penelusuran barang impor yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib yang telah memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) sebagai bukti bahwa produknya telah memenuhi persyaratan SNI sebagai syarat untuk mengajukan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). Dalam rangka pembuktian bahwa barang yang masuk ke pasar Indonesia masih sesuai dengan pada saat importir tersebut memperoleh SPPT SNI.
 - Kegiatan uji petik dilakukan dengan cara pengambilan contoh di gudang importir yang selanjutnya dilakukan pengujian mutu di laboratorium.
 - Konsistensi mutu dilihat antara kesesuaian standar/mutu pada saat pertama memperoleh SPPT-SNI, dibandingkan dengan standar/mutu produk pada saat diimpor dan disimpan digudang importir
 - Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
 - Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
 - Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.
 - Nomor Pendaftaran Barang, yang selanjutnya disingkat NPB, adalah identitas yang diberikan pada Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.

3. TARGET : 80 %
4. TATA CARA PERHITUNGAN : Jumlah merk barang impor yang sesuai dengan ketentuan (Standar Nasional Indonesia/SNI) dibandingkan dengan jumlah merk contoh yang dilakukan melalui pengambilan contoh di gudang importir dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium

$$\% \text{ Konsistensi} = \frac{\text{Jumlah barang impor berSNI wajib yang sesuai ketentuan}}{\text{Total contoh yang diambil dalam satu tahun}} \times 100$$

5. SUMBER DATA : Subdit Verifikasi Mutu
6. PERIODE PENGUKURAN : Tahunan

FORMULIR PENGUKURAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

INDIKATOR: PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. SASARAN : Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan
2. DEFINISI : Tercapainya peningkatan persentase barang beredar yang diawasi sesuai ketentuan perundang-undangan .

Dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di Pasar, Petugas menggunakan parameter yaitu SNI, Label dan MKG.

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. TARGET : 64%
4. TATA CARA PERHITUNGAN : Perbandingan antara Jumlah barang yang sesuai ketentuan terhadap Jumlah Barang yang diawasi dikali seratus persen
5. SUMBER DATA : Subdit Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika & Subdit Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka
6. PERIODE PENGUKURAN : Tahunan

FORMULIR PENGUKURAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

INDIKATOR: PERSENTASE BARANG BEREDAR YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH PERBATASAN DARAT

1. SASARAN : Meningkatnya kesesuaian barang beredar dan jasa yang diawasi terhadap ketentuan perundang-undangan
2. DEFINISI : Tercapainya peningkatan persentase barang beredar yang diawasi di daerah perbatasan darat sesuai ketentuan perundang-undangan

Dalam melaksanakan pengawasan barang beredar di Pasar, Petugas menggunakan parameter yaitu SNI, Label dan MKG.

Pengawasan barang beredar dan jasa merupakan kegiatan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mendukung revolusi mental yang sejalan dengan Nawacita Ketiga agenda prioritas Jokowi-JK yaitu pemerataan pembangunan wilayah terutama Desa, Kawasan Timur dan Kawasan Perbatasan
3. TARGET : 30%
4. TATA CARA PERHITUNGAN : Perbandingan Jumlah barang yang sesuai ketentuan di daerah perbatasan terhadap Jumlah Barang yang diawasi diperbatasan dikali seratus persen
5. SUMBER DATA : Subdit Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika & Subdit Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka
6. PERIODE PENGUKURAN : Tahunan

FORMULIR PENGUKURAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

INDIKATOR: PERSENTASE ALAT ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU

1. SASARAN : Meningkatkan Tertib Ukur

2. DEFINISI :
 - Persentase Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku
 - Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 - Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
 - Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
 - Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 - Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 - Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
 - Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

3. TARGET : 55 %

4. TATA CARA PERHITUNGAN : Dihitung dari persentase jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku dibagi jumlah potensi UTTP (Potensi UTTP menggunakan Data Survey UTTP Sucofindo Tahun 2011)

5. SUMBER DATA : Subdit Analisa Kemetrolgian
6. PERIODE PENGUKURAN : Triwulan

FORMULIR PENGUKURAN SASARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

INDIKATOR: PERSENTASE KETAATAN PELAKU USAHA DALAM TERTIB NIAGA

1. SASARAN : Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Perdagangan
2. DEFINISI :
 - Persentase yang mengukur ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga.
 - Dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dari berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan.
 - Tertib niaga merupakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dalam hal ini merupakan seluruh aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan perdagangan.
 - Sesuai Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, parameter kegiatan perdagangan yang diawasi meliputi:
 - Perizinan di bidang perdagangan;
 - Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - Distribusi barang dan/atau jasa;
 - Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup (K3L);
 - Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - Pendaftaran gudang; dan
 - Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Sehingga pelaku usaha dapat disebut taat dalam tertib niaga apabila telah memenuhi ketentuan terkait parameter dimaksud.

4. TATA CARA PERHITUNGAN : Persentase dihitung berdasarkan pengawasan dan/atau post audit yang dilakukan kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan dengan rumusan sebagai berikut:

Σ pelaku usaha yang diawasi yang

sesuai ketentuan $\times 100\%$

Σ total pelaku usaha yang diawasi

Adapun pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan merupakan pelaku usaha yang telah memenuhi parameter pengawasan kegiatan perdagangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 100 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

5. SUMBER DATA :
- Subdirektorat Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L
 - Subdirektorat Penegakan Hukum Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Perdagangan Lainnya
 - Subdirektorat Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur
6. PERIODE PENGUKURAN : Triwulan